



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 132
TAHUN 2022 TENTANG KEBIJAKAN PENGENAAN BIAYA PENYAMBUNGAN,
BEBAN TETAP BULANAN, DAN TARIF AIR MINUM KEPADA PELANGGAN
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SUKAPURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan penerapan tarif air minum kepada Pelanggan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sukapura, perlu dilakukan penyesuaian ketentuan dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 132 Tahun 2022 tentang Kebijakan Pengenaan Biaya Penyambungan, Beban Tetap Bulanan, dan Tarif Air Minum Kepada Pelanggan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sukapura;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 132 Tahun 2022 tentang Kebijakan Pengenaan Biaya Penyambungan, Beban Tetap Bulanan, dan Tarif Air Minum Kepada Pelanggan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sukapura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sukapura (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 5);
 9. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 132 Tahun 2022 tentang Kebijakan Pengenaan Biaya Penyambungan, Beban Tetap Bulanan, dan Tarif Air Minum Kepada Pelanggan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sukapura (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 133);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 132 TAHUN 2022 TENTANG KEBIJAKAN PENGENAAN BIAYA PENYAMBUNGAN, BEBAN TETAP BULANAN, DAN TARIF AIR MINUM KEPADA PELANGGAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SUKAPURA.**

Pasal I

Di antara Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 132 Tahun 2022 tentang Kebijakan Pengenaan Biaya Penyambungan, Beban Tetap Bulanan, dan Tarif Air Minum Kepada Pelanggan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sukapura (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 133) disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 19A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19A

- (1) Bupati dapat menetapkan penerapan tarif secara bertahap dalam hal:
 - a. pengendalian inflasi Daerah; dan
 - b. meningkatkan cakupan pelayanan Air Minum secara mandiri dengan keterjangkauan harga.
- (2) Kebijakan penerapan tarif secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan yang diajukan oleh Direktur kepada Bupati setelah disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (3) Kebijakan penerapan tarif secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan setelah dilakukan pengkajian.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
Pada tanggal 1 Maret 2023

BUPATI TASIKMALAYA,

ADE SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna
Pada tanggal 1 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,

MOHAMAD ZEN